

IMPLEMENTASI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KELURAHAN KADIDI

¹⁾Alfian Nur, ²⁾Sapri, ³⁾Ahmad Mannu

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

alfiannur43172047inter@gmail.com

sapritajuddin272@yahoo.co.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kelurahan Kadidi Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang dan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kelurahan Kadidi Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 500 orang, Sedangkan sampel dalam penelitian ini berjumlah 83 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Studi Pustaka, Observasi, Kuisisioner, Wawancara. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan tabel frekuensi dan menggunakan aplikasi SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap di Kelurahan Kadidi dapat dikategorikan baik dengan persentase 71,25% dan Faktor-faktor yang mempengaruhi Program Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap di Kelurahan Kadidi Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dikategorikan baik dengan persentase 75%.

Kata Kunci: Implementasi, Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Abstract

The purpose of this study is to determine the implementation of a complete systematic land registration program in Kadidi Village, Panca Rijang District, Sidenreng Rappang Regency and to determine what factors influence the implementation of a complete systematic land registration program in Kadidi Village, Panca Rijang District, Sidenreng Rappang Regency. The population of this research is 500 people, while the research sample is 83 people. The data collection technique used in this research is to use technique Literature Studies, Observation, Questionnaire, Interview. The collected data was then analyzed using a frequency table and using the SPSS application. The results of this study indicate that the implementation of the complete Systematic Land Registration Program in Kadidi Village, Panca Rijang District, Sidenreng Rappang Regency can be categorized as either with a percentage of 71.25% and the factors that affect the complete Systematic Land Registration Program in Kadidi Village, Panca Rijang District, Sidenreng Rappang Regency can be categorized as good with a percentage of 75%.

Keywords: Implementation, Complete Systematic Land Registration Program.

A. PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia mengupayakan untuk mewujudkan terdaptarnya segala bidang tanah di daerah Negeri Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dilakukan lewat banyak program, salah satunya ialah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tersebut dilaksanakan mengacu pada Peraturan Menteri Agraria serta Tata Ruang/ Kepala Tubuh Pertanahan Nasional Republik Indonesia No 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ialah program sertifikasi gratis dari pemerintah, perihal ini disebabkan masih banyaknya tanah yang belum memiliki sertifikat. Tidak hanya itu, lambatnya proses pembuatan sertifikat tanah sepanjang ini jadi atensi pemerintah, sehingga lewat departemen ATR/BPN diluncurkan Program Prioritas Nasional yang berbentuk percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tersebut.

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dilaksanakan serentak diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia salah satunya di Provinsi Sulawesi Selatan tepatnya di Kabupaten Sidenreng Rappang. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2020 dilaksanakan di 12 Desa/Kelurahan yang tersebar di 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Maritenggae, Kecamatan Panca Rijang, Kecamatan Pitu Riawa dan Kecamatan Dua Pitue. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2020 menargetkan sebanyak 25.000 bidang tanah di 12 Desa atau Kelurahan. 12 Desa atau Kelurahan itu terdiri dari 1.250 di Allakuang, 2.000 di Takkalasi, 2.840 di Bulu, 1.500 di Bulu Wattang, 1.500 di Kadidi, 1.500 di Dongi, 2.500 di Sumpang Mango, 1.450 di Padangloang, 2.500 di Salo Mallori, 1.000 di Salo Buk kang, 1.750 di Kalosi, dan 2.000 di Taccimpo.

Satu dari sekian Kelurahan di Kabupaten Sidenreng Rappang yang ikut melaksanakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada tahun 2020 yaitu Kelurahan Kadidi Kecamatan Panca Rijang. Kelurahan Kadidi mendapatkan kuota sebesar 1.500 bidang tanah yang akan dibuatkan sertifikat. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kelurahan Kadidi

dilaksanakan sejak bulan Januari 2020 yang dimulai dengan sosialisasi atau penyampaian. Sosialisasi itu dilaksanakan di Aula Kantor Kelurahan Kadidi dan dihadiri pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidenreng Rappang, perangkat Kelurahan Kadidi, dan masyarakat Kelurahan Kadidi. Sehubungan dengan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No 10. a Tahun 2019 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis, Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis dicoba dengan tahapan.

1. Penetapan lokasi kegiatan pendaftaran tanah sistematis.
2. Pembentukan dan penetapan panitia pendaftaran tanah sistematis.
3. Sosialisasi.
4. Pengumpulan dan pengolahan data fisik dan data yuridis bidang tanah.
5. Pemeriksaan bidang tanah.
6. Pengumpulan data fisik dan data yuridis.
7. Penerbitan putusan pemberian hak atas tanah.
8. Pembukuan hak atas kepemilikan tanah.
9. Penerbitan sertifikat hak atas tanah.
10. Penyerahan sertifikat hak atas tanah.

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kelurahan Kadidi dicoba di Kantor Kelurahan Kadidi. Sebagian persyaratan yang wajib dipadati oleh warga buat menjajaki program Program Registrasi Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) antara lain fotokopi KTP fotokopi Kartu Keluarga, pesan tanah, ciri batasan/ patok serta fakta pembayaran SPPT/ PBB. Besaran bayaran persiapan program Registrasi Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) mengacu pada Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 10.a Tahun 2019 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis yaitu a. Dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), dipungut biaya sebesar 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) per objek Pendaftaran Tanah. b. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada pemilik atau yang menguasai bidang tanah yang didaftarkan. Berdasarkan pada fenomena dan masalah yang terjadi di atas dimana pemerintah memiliki target sebanyak 1.500 bidang tanah yang akan disertifikasi, namun kenyataannya yang terjadi hanya sebanyak 500 bidang tanah yang terealisasi, maka dari itu peneliti berasumsi untuk mengukur implementasi program pendaftaran tanah sistematis lengkap dapat mengukur dengan menggunakan teori dari George Edward III

indikator implementasi yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

Penjelasan tersebut diatas penulis melaksanakan riset dengan mengambil judul ialah Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kelurahan Kadidi Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kelurahan Kadidi Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mengetahui faktor-faktor apa yang memengaruhi pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kelurahan Kadidi Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang.

Berdasarkan Kebijakan Menteri Agraria serta Tata Ruang atau Kepala Tubuh Pertanahan Nasional No 6 tahun 2018 mengenai Registrasi Tanah Sistematis Lengkap, program ptsl merupakan aktivitas registrasi tanah buat awal yang dicoba secara serentak untuk seluruh objek registrasi tanah di segala daerah Republik Indonesia dalam satu daerah desa/kelurahan ataupun nama yang lain setingkat dengannya, yang memuat pengumpulan informasi raga serta informasi yuridis menimpa satu ataupun sebagian objek registrasi tanah buat keperluan pendaftarannya.

Harsono (2003) mengatakan kalau registrasi tanah merupakan rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh Negeri/pemerintah secara terus menerus serta tertib berbentuk pengumpulan penjelasan ataupun informasi tertentu yang terdapat di wilayah-wilayah tertentu, pengelolaan, penyimpanan serta penyajiannya untuk kepentingan rakyat dalam rangka membagikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, tercantum penerbitan ciri buktinya serta pemeliharannya. (Kartiwi & Hasyim, 2019).

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap merupakan proses registrasi tanah yang dicoba secara serentak serta meliputi seluruh obyek registrasi tanah yang belum didaftarkan dalam sesuatu daerah desa ataupun kelurahan. Lewat program PTSL, pemerintah membagikan jaminan kepastian hukum ataupun hak-hak atas tanah yang dimiliki warga.

Program Registrasi Tanah Sistematis Lengkap dilaksanakan buat segala objek registrasi tanah di segala Republik Indonesia

yang meliputi segala bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang belum terdapat hak atas tanahnya ataupun bidang tanah hak, baik ialah tanah peninggalan Pemerintah/Pemerintah wilayah, tanah tubuh usaha kepunyaan negeri ataupun kepunyaan wilayah, tanah desa, hutan, tanah objek landreform, tanah transmigrasi, serta bidang tanah yang lain yang telah mempunyai ciri batasnya ataupun yang hendak diresmikan ciri batasnya dalam penerapan aktivitas PTSL.

Program PTSL ini ialah inovasi pemerintah lewat Departemen ATR/ BPN buat penunjang kebutuhan dasar warga. Program PTSL ini diatur dalam Peraturan Menteri Agraria serta Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 mengenai percepatan Registrasi Tanah Sistematis Lengkap di segala daerah Republik Indonesia, penetapan posisi aktivitas Registrasi Tanah Sistematis, pembuatan serta penetapan panitia pelaksana program PTSL, sosialisasi, pengumpulan serta pengolahan informasi data bidang tanah, pengecekan tanah, pengumpulan informasi raga serta informasi yuridis, penerbitan putusan pemberian hak atas tanah, pembukuan hak untuk tanah, penerbitan sertifikat hak atas Tanah, dan penyerahan sertifikat hak atas Tanah.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pendaftaran tanah sistematis lengkap yaitu Kurangnya Pemahaman Dan Antusias Masyarakat, Pemilik Tanah Tidak Berada Dilokasi, Tidak Terpasang Tanda Batas Bidang Tanah, dan Syarat-Syarat Administrasi Yang Tidak Lengkap.

B. METODE PENELITIAN

Metode ilmiah ialah cara untuk menerapkan prinsip yang nyata bagi pengesahan dan penjelasan kebenaran atau cara ilmiah demi mencapai kebenaran ilmu guna menghindarkan pemecahan masalah spekulatif dan meningkatkan objektivitas dalam menggali ilmu (Siregar, 2015). Adapun macam metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan objek penelitian disaat sekarang berdasarkan fakta sebagaimana adanya, selanjutnya dianalisis dan diinterpretasikan bentuknya dalam studi pengembangan.

Penelitian ini peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan menggunakan

pendekatan kuantitatif. Jamaluddin Ahmad (2015: 176) deskriptif akan menggambarkan keadaan gejala yang direkam dengan alat pengukuran selanjutnya diolah dengan fungsinya. Hasil pengolahan itu kemudian digambarkan dalam bentuk angka sehingga mampu memberikan kesan yang lebih mudah ditangkap maknanya oleh siapapun yang membutuhkan informasi mengenai keberadaan gejala tersebut. Sugiyono (2016:328) untuk penelitian dengan pendekatan kuantitatif, maka teknik analisis data ini berkenaan dengan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan pengkajian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi, kuesioner, wawancara dan studi pustaka yang disebar kepada responden maka dapat diperoleh jawaban dari interpretasi implementasi program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kelurahan Kadidi Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. Maka dapat dijabarkan sebagai berikut

Keberhasilan pelaksanaan peraturan pemerintah kepada masyarakat Kelurahan Kadidi, Hasil pengolahan data kuesioner dapat kemudian menunjukkan bahwa dari 83 responden, yang menanggapi sangat baik terdapat 20 orang dengan nilai persentase 24,1% responden yang menanggapi baik terdapat 34 orang dengan nilai persentase 41,0% responden, yang menanggapi kurang baik terdapat 13 orang dengan nilai persentase 15,7% responden, yang menanggapi tidak baik terdapat 7 orang dengan nilai persentase 8,4% responden, yang menanggapi sangat tidak baik terdapat 9 orang dengan nilai persentase 10,8% responden. Dari hasil pengelolaan data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa mengenai keberhasilan pelaksanaan peraturan pemerintah kepada masyarakat Kelurahan Kadidi. sesuai dengan hasil persentase 71 % di kategorikan "baik".

Aparatur pemerintah yang melaksanakan peraturan yang berjalan di tengah masyarakat Kelurahan Kadidi, Hasil pengolahan data kuesioner dapat kemudian menunjukkan bahwa dari 83 responden, yang menanggapi sangat baik terdapat 12 orang dengan nilai persentase 14,5% responden yang menanggapi baik terdapat 37 orang dengan nilai persentase 44,6% responden,

yang menanggapi kurang baik terdapat 19 orang dengan nilai persentase 22,9% responden, yang menanggapi tidak baik terdapat 7 orang dengan nilai persentase 8,4% responden, yang menanggapi sangat tidak baik terdapat 8 orang dengan nilai persentase 9,6% responden. Dari hasil pengelolaan data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa mengenai banyaknya aparatur pemerintah yang melaksanakan peraturan yang berjalan di tengah masyarakat Kelurahan Kadidi sesuai dengan hasil persentase 69 % di kategorikan "baik".

Sikap pemerintah dalam mensosialisasikan kebijakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kelurahan Kadidi, Hasil pengolahan data kuesioner dapat kemudian menunjukkan bahwa dari 83 responden, yang menanggapi sangat baik terdapat 24 orang dengan nilai persentase 28,9% responden yang menanggapi baik terdapat 28 orang dengan nilai persentase 33,7% responden, yang menanggapi kurang baik terdapat 19 orang dengan nilai persentase 22,9% responden, yang menanggapi tidak baik terdapat 4 orang dengan nilai persentase 4,8% responden, yang menanggapi sangat tidak baik terdapat 8 orang dengan nilai persentase 9,6% responden. Dari hasil pengelolaan data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa mengenai sikap pemerintah dalam mensosialisasikan kebijakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kelurahan Kadidi sesuai dengan hasil persentase 73 % di kategorikan "baik".

Pemerintah yang bertugas dalam melaksanakan kebijakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kelurahan Kadidi, Hasil pengolahan data kuesioner kemudian menunjukkan bahwa dari 83 responden, yang menanggapi sangat baik terdapat 23 orang dengan nilai persentase 27,7% responden yang menanggapi baik terdapat 25 orang dengan nilai persentase 30,1% responden, yang menanggapi kurang baik terdapat 19 orang dengan nilai persentase 22,9% responden, yang menanggapi tidak baik terdapat 11 orang dengan nilai persentase 13,3% responden, yang menanggapi sangat tidak baik terdapat 5 orang dengan nilai persentase 6,0% responden. Dari hasil pengelolaan data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa mengenai keberhasilan pelaksanaan peraturan pemerintah kepada masyarakat Kelurahan

Kadidi. sesuai dengan hasil persentase 72 % di kategorikan "baik".

Faktor-faktor yang mempengaruhi program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kelurahan Kadidi, Kurangnya pemahaman dan semangat masyarakat di Kelurahan Kadidi terkait Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, hasil pengolahan data kuesioner dapat kemudian menunjukkan bahwa dari 83 responden, yang menanggapi sangat baik terdapat 20 orang dengan nilai persentase 24,1% responden yang menanggapi baik terdapat 24 orang dengan nilai persentase 28,9% responden, yang menanggapi kurang baik terdapat 21 orang dengan nilai persentase 25,3% responden, yang menanggapi tidak baik terdapat 16 orang dengan nilai persentase 19,3% responden, yang menanggapi sangat tidak baik terdapat 2 orang dengan nilai persentase 2,4% responden. Dari hasil pengelolaan data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa mengenai faktor-faktor kurangnya pemahaman dan semangat masyarakat di Kelurahan Kadidi terkait Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sesuai dengan hasil persentase 70 % di kategorikan "baik".

Masyarakat yang mempunyai tanah tetapi tidak beralamat atau bertempat tinggal di Kelurahan Kadidi, hasil pengolahan data kuesioner dapat kemudian menunjukkan bahwa dari 83 responden, yang menanggapi sangat baik terdapat 26 orang dengan nilai persentase 31,3% responden yang menanggapi baik terdapat 26 orang dengan nilai persentase 31,3% responden, yang menanggapi kurang baik terdapat 20 orang dengan nilai persentase 24,1% responden, yang menanggapi tidak baik terdapat 8 orang dengan nilai persentase 9,6% responden, yang menanggapi sangat tidak baik terdapat 3 orang dengan nilai persentase 3,6% responden. Dari hasil pengelolaan data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa mengenai faktor-faktor masyarakat yang mempunyai tanah tetapi tidak beralamat atau bertempat tinggal di Kelurahan Kadidi sesuai dengan hasil persentase 81 % di kategorikan "sangat baik".

Masyarakat yang mempunyai tanah yang berada di Kelurahan Kadidi tidak memiliki tanda pembatas pemilik tanah, hasil pengolahan data kuesioner dapat kemudian menunjukkan bahwa dari 83 responden, yang menanggapi sangat baik terdapat 23 orang dengan nilai persentase 27,7% responden

yang menanggapi baik terdapat 31 orang dengan nilai persentase 37,3% responden, yang menanggapi kurang baik terdapat 16 orang dengan nilai persentase 19,3% responden, yang menanggapi tidak baik terdapat 11 orang dengan nilai persentase 13,3% responden, yang menanggapi sangat tidak baik terdapat 2 orang dengan nilai persentase 2,4% responden. Dari hasil pengelolaan data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa mengenai faktor-faktor masyarakat yang mempunyai tanah yang berada di Kelurahan Kadidi tidak memiliki tanda pembatas pemilik tanah sesuai dengan hasil persentase 75 % di kategorikan "baik".

Masyarakat yang tidak mempunyai persyaratan kelengkapan-kelengkapan berkas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kelurahan Kadidi, hasil pengolahan data kuesioner dapat kemudian menunjukkan bahwa dari 83 responden, yang menanggapi sangat baik terdapat 28 orang dengan nilai persentase 33,7% responden yang menanggapi baik terdapat 20 orang dengan nilai persentase 24,1% responden, yang menanggapi kurang baik terdapat 23 orang dengan nilai persentase 27,7% responden, yang menanggapi tidak baik terdapat 9 orang dengan nilai persentase 10,8% responden, yang menanggapi sangat tidak baik terdapat 3 orang dengan nilai persentase 3,6% responden. Dari hasil pengelolaan data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa mengenai faktor-faktor banyaknya masyarakat yang tidak mempunyai persyaratan kelengkapan-kelengkapan berkas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kelurahan Kadidi sesuai dengan hasil persentase 74 % di kategorikan "baik".

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka peneliti merumuskan secara umum kesimpulan bahwa;

1. Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kelurahan Kadidi Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. Implementasi Program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) di Kelurahan Kadidi yang meliputi keberhasilan pelaksanaan peraturan pemerintah kepada masyarakat Kelurahan Kadidi (71%), tanggapan responden mengenai banyaknya aparatur pemerintah yang melaksanakan peraturan

yang berjalan di tengah masyarakat Kelurahan Kadidi (69%), tanggapan responden mengenai sikap pemerintah dalam mensosialisasikan kebijakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kelurahan Kadidi (73%) dan tanggapan responden mengenai pemerintah yang bertugas dalam melaksanakan kebijakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kelurahan Kadidi (72%), maka diperoleh rata-rata persentase sebesar 71,25% kategori baik atau efektif.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kelurahan Kadidi Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. di Kelurahan Kadidi yang meliputi faktor-faktor kurangnya pemahaman dan semangat masyarakat di Kelurahan Kadidi terkait Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (70%), tanggapan responden tentang faktor-faktor masyarakat yang mempunyai tanah tetapi tidak beralamat atau bertempat tinggal di Kelurahan Kadidi (81%), tanggapan responden tentang faktor-faktor masyarakat yang mempunyai tanah yang berada di Kelurahan Kadidi tidak memiliki tanda pembatas pemilik tanah (75%), tanggapan responden tentang faktor-faktor banyaknya masyarakat yang tidak mempunyai persyaratan kelengkapan-kelengkapan berkas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kelurahan Kadidi (74%), maka diperoleh rata-rata persentase sebesar 75% kategori baik atau efektif.

E. REFERENSI

- Ahmad, J. (2015). *Metode Penelitian Administrasi Publik (Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Anas, S. (2005). *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Aulia, S. D. (n.d.). *Implementasi peraturan menteri agraria dan tata ruang/ kepala bpn nomor 6 tahun 2018 tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap (ptsl) dalam upaya*. 2020.

Bryant, C. W. (1987). *Managemen Pembangunan, Untuk Negara Berkembang*. Jakarta: LP3ES.

Dunn, W. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Gebby, S. (2016). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Di Kecamatan Girian*.

Kamiati, S. S. (2021). Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Penggunaan Aplikasi WEB Desa Aka-akae Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang. *PRAJA*, 110-115.

Kartiwi, M. &. (2019). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Di Bidang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Garut*. Jurnal Ilmu Sosial Politik Dan Humaniora.

Kholif, K. I. (2014). *Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto*.

Mirza, T. (2019). *Implementasi kebijakan pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) (studi kasus pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Ilir)*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Politik Global.

Nugroho, R. (2009). *Publik Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Razak, M. R. (2018). *Pengaruh Motivasi dan Budaya Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Di Kantor Sekertariat Daerah Kabupaten Enrekang*.

Siagian, S. P. (2001). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA.